

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH (KPID) PROVINSI BANTEN
DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN**
(Studi di KPID Provinsi Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah & Adab Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin "Banten



Oleh:

AGUS AFANDI

NIM: 123300329

**FAKULTAS USHULUDIN DAKWAH DAN ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2016 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.i) dan diajukan kepada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdaftar dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi Akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, November 2016

AGUS AFANDI
NIM : 123300329

ABSTRAK

Nama: **Agus Afandi**, NIM: **123300329**, Judul Skripsi: **Peran KPID Provinsi Banten dalam Pengawasan Isi Siaran (Studi di KPID Provinsi Banten)**, Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Tahun 1437 / 2016.

Mulai tumbuhnya industri penyiaran di Banten kini menggambarkan bahwa Banten dalam hal penyiaran bisa dikatakan sudah mencoba mandiri, hanya saja, industri penyiaran, baik jasa penyiaran televisi maupun radio, dalam melakukan siaran pastilah ditemukan beberapa isi siaran yang bisa di duga terindikasi menyajikan beberapa program yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran No.32/2002 serta ketentuan etika yang jelas termaktub pada P3SPS. Tentunya inilah yang saban hari harus di amati oleh KPID Provinsi Banten dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang konsen mengurus pengawasan penyiaran agar nantinya nuansa penyiaran di Banten terkoordinir dan tidak ada polemik akibat pemberitaan media yang terkesan mempengaruhi masyarakat dan megarah kepada sesuatu yang di nilai negatif. Dan langkah-langkah daripada upaya penuh tersebut ialah dengan melakukan sebuah pengawasan yang ketat demi tercapinya upaya sinergitas dalam pembangunan dunia siaran di banten dan demi masyarakat banten cinta silat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana mekanisme pengawasan isi siaran/tayangan di KPID Provinsi Banten, 2) Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap lembaga penyiaran dan sanksi bagi program yang melakukan pelanggaran, 3) Apa implikasi diberikannya sanksi oleh KPID Provinsi Banten terhadap lembaga Penyiaran dan Hambatan bagi KPID Provinsi Banten Dalam meloakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Banten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan format desain deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,dapat disimpulkan bahwa : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten terus mengupayakan membangun situasi penyiaran di Banten untuk lebih berkualitas serta memberikan binaan kepada lembaga penyiaran agar lebih berkembang dan selalu mengedepankan kultur budaya lokal, khususnya budaya masyarakat Banten dengan mengadakan program Banten Cinta Silat. (Banten Cinta Siaran Sehat dan Maslahat). Artinya, bahwa penyiaran di Banten harus mampu mengangkat tentang identitas masyarakat itu sendiri dan KPID Provinsi Banten merupakan motor utamanya yang selanjutnya KPID Provinsi Banten pun tetap menjalankan fungsinya dengan menjadi filter bagi beberapa kegiatan penyiaran yang masuk dan tentunya dengan didasari amanat UU Penyiaran No.32 tahun 2002 serta P3SPS, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat Banten,sehingga optimalitas program ini bisa tercapai.

FAKULTAS USHULUDDIN, DAKWAH DAN ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

No: Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Perihal : **Usulan Ujian Skripsi**
Agus Afandi
NIM: 123300329

Kepada Yth;
Bapak. Dekan Fakultas
Ushuluddin,Dakwah dan Adab IAIN
“SMH” Banten
di
Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas Nama : **Agus Afandi**, Nim : **123300329**, Judul Skripsi : **Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Dalam Pengawasan Isi Siaran**, kiranya dapat segera diajukan untuk dapat memenuhi ujian munaqasyah sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN ”SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenan kami haturkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Serang, 15- Oktober-2016

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. Mohammad Hudaeri, M.Ag
NIP. 19710903 199903 1 007

Muhibuddin, S.Sos,M.Si
NIP. 19700620 199903 1 004

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI BANTEN DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN
(Studi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten)

Oleh

AGUS AFANDI
NIM : 123300329

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Hudaeri, M.Ag
NIP. 19710903 199903 1 007

Muhibuddin, S.Sos,M.Si
NIP. 19700620 199903 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab

Ketua
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Prof. Dr. H Udi Mufrodi, Lc, MA.
NIP. 19610209 199403 1 001

Dr. Kholid Suhaemi, M.SI
NIP. 19650216 199903 1 001

PENGESAHAN

Nama : **Agus Afandi**, Nim : **123300329**, Judul Skripsi: **Peran KPID Provinsi Banten Dalam Pengawasan Isi Siaran** telah sah diujikan dalam sidang Munaqasyah tanggal 28 Oktober 2016, dan skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 3 -November-2016

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

A.M. Fahrurrozi, S. Psi

Agus Sukirno, S.Ag., M.Pd

NIP.10750604 200604 1 001

NIP.19730328 201101 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Udi Mufradi, L.c., M.Ag

Drs. H. Rodani, M.SI

NIP.19610209 199403 1 001

NIP.19530616 1991 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Hudaeri, M.Ag

Muhibuddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19710903 199903 1 007

NIP. 19700620 199903 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.

(Q.s Al-Hujurat : 6)

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua yang telah mendidik dengan penuh perjuangan dan membimbing dengan penuh kesabaran.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Agus Afandi, dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 9 Oktober 1990, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara berasal dari pasangan Bapak H. Muhammad idris dan Hj. Syafi'ah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Tirtayasa 3 di kampung Tipar/Jongjing, kelurahan Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang lulus tahun 2004, dan MTS Sulthan Agung Tirtayasa, Tirtayasa, Serang lulus tahun 2007, setelah itu melanjutkan ke Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah, Serang lulus tahun 2011, dan mengabdikan di MTs Terpadu Nasyrul Ulum Cilegon hingga tahun 2012, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin ” Banten mengambil konsentrasi di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , و أشهد أن محمدا عبده و رسوله , اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN “ SMH ” Banten.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Peran KPID Provinsi Banten Dalam Pengawasan Isi Siaran (Studi di KPID Provinsi Banten)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)Provinsi Banten dan masyarakat pada umumnya sebagai pertimbangan dan khasanah ilmu poengetahuan.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang telah menegelola dan

mengembangkan IAIN “ Sultan Maulan Hasanuddin ” Banten lebih maju.

2. Bapak Prof.DR. H. Udi Mufrodi, Lc, M.Ag. Sebagai Dekan Ushuluddin Dakwah dan Adab “ Sultan Maulan Hasanuddin ” Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Drs. Kholid Suhaemi, M.Si sebagai Ketua Jurusan dan Bapak A.M Fahrurrozi, S.Ps.i, M.A . sebagai Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, IAIN “ Sultan Maulan Hasanuddin ” Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak DR. Mohamad Hudaeri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhibuddin, S.Sos, M.Si. Sebagai Pembimbing II Yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN “ Sultan Maulan Hasanuddin ” Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di IAIN, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta Staf Akademik dan Karyawan IAIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN “ Sultan Maulan Hasanuddin ” Banten.
6. Segenap Jajaran Komisioner dan Pengurus KPID Provinsi Banten yang turut memberikan bantuan informasi untuk penulis dalam proses penelitian dan penggarapan penulisan skripsi.
7. Keluarga, sahabat dan juga seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga

diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, Oktober 2016

Penulis

Agus Afandi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka pemikiran	13
E. Metodologi Penelitian	19
F. Sistematik Pembahasan	23
BAB II KONDISI KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID)	
PROVINSI BANTEN	24
A. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	24
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang KPID Provinsi Banten	30
C. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia- Daerah (KPID)Provinsi Banten dan Tugas Komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Banten	33

D. Indikasi Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten	43
BAB III KAJIAN TENTANG KONDISI PENYIARAN DI BANTEN	46
A. Pengertian Media Massa	46
B. Kajian tentang Televisi dan Radio di Provinsi Banten ..	51
BAB IV ANALISIS PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KPID PROVINSI BANTEN DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN	65
A. Mekanisme Pengawasan Oleh KPID Provinsi Banten ..	65
B. Pengawasan KPID Provinsi Banten terhadap Lembaga Penyiaran dan Sanksi bagi Program yang melakukan Pelanggaran	71
C. Implikasi diberikannya sanksi oleh KPID Provinsi Banten terhadap Lembaga Penyiaran dan Hambatan bagi KPID Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang penyiaran, di Banten khususnya, dimana pertumbuhan industri penyiaran terus diupayakan agar terus berkembang dan maju, berdiri sebuah lembaga negara independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten, yang merupakan buah daripada UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai wadah guna menghimpun beragam aspirasi dari masyarakat untuk perkembangan media penyiaran di Banten. Selain itu dalam salah satu tugasnya yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, KPID Provinsi Banten senantiasa mengawasi beragam stasiun televisi maupun radio yang terus bermunculan memenuhi daftar pengguna frekuensi siaran. Sehingga masyarakat tidak hanya merasa semakin mudah mendapatkan informasi dari banyaknya jumlah media tersebut tetapi juga aman serta merasa yakin dengan informasi yang di perolehnya sebab adanya pengawasan yang dilakukan

oleh kpid Provinsi Banten. Mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi, Tidak dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu ciri masyarakat banten yang sudah modern pada era globalisasi ini yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap media massa.¹ Media massa dimana-mana disetiap sisi, hidup satu hari saja tanpa media massa adalah mustahil. Meskipun demikian banyak diantaranya yang tidak mengetahui bagaimana media beraksi dan bagaimana media mempengaruhi.

Berbicara Tentang informasi tentunya erat sekali kaitannya dengan positif atau negatifnya informasi itu Dan mekanisme transaksi informasi itu tentunya melalui beragam penyaringan atau pengawasan ketat. Terlebih lagi bila disiarkan atau untuk ditayangkan agar bukan hanya menjadikan informasi sebagai pengetahuan baru, tetapi juga menjadikannya hiburan yang layak untuk didengar atau disaksikan oleh khalayak publik, yang apabila diperhatikan pula bahawa lingkup publik juga termasuk didalamnya adalah masyarakat yang terbagi dari

¹ A.Muis, *Komunikasi Islam*, cet ke 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), p 5.

beberapa jenjang. Baik itu orang tua, remaja atau bahkan yang paling sensitif dan mudah mencerna beragam informasi tanpa perlu berfikir panjang guna menyaringnya adalah anak-anak. Dan ini amat perlu diperhatikan mengingat bunyi P3SPS di Bab X, pasal 14. Tentang perlindungan anak. Mengatakan :

- (1). Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan waktu siaran”
- (2). Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”.²

Dalam Bab IV pasal 36 tentang Pelaksanaan Siaran di bagian pertama yang juga menjelaskan Isi Siaran yang pada ayat (3) berbunyi : “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak . Khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat,

² *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS)*, Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, www.kpi.go.id/download/.../P3SPS_2012_Final.pdf (Jakarta. 2012) p.13

dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.³

Maka dengan hal demikianlah diketahui kenapa pengawasan yang di lakukan oleh KPID Provinsi Banten tersebut amat diperlukan apalagi bagi lembaga penyiaran lokal atau yang berada di Banten tentunya sangat di tegaskan untuk mengutamakan program yang mengangkat kearifan budaya masyarakat Banten, agar masyarakat di Banten tetap pada budayanya dan tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Seluruhnya terbukti pada beberapa waktu lalu terdapat beberapa acara yang memang didapati beberapa konten atau adegannya yang tidak sepatutnya disuguhkan untuk dijadikan tontonan seperti tayangan yang akhirnya berbuah teguran yang diberikan kepada Metro TV atas program siaran jurnalistik tentang pemberitaan mengenai “Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla”. Dengan dekskripsi pelanggaran yang berdasarkan kewenangan menurut UU Penyiaran No.32 tahun 2002,

³ Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

pengaduan masyarakat, pemantauan serta hasil analisis telah menemukan pelanggaran P3-SPS Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada program siaran jurnalistik yang ditayangkan Metro TV pada Tanggal 4 juni. KPI menilai bahwa acara tersebut telah melakukan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran jurnalistik atas pemberitaan tentang pasangan Capres-Cawapres. Sebagaimana amanat pasal 11 ayat (1),(2) dan pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) P3-SPS tahun 2012 yaitu :

- (1) Lembaga Penyiaran Wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga Penyiaran wajib menjaga Independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

Adapun pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik tersebut berbunyi:

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi Idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan

pemberdayaan masyarakat, membangun dan mengakkan demokrasi mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial dan bersikap independen.

(2) Lembaga Penyiaran wajib menjunjung tinggi Prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama , ras dan antar golongan serta tidak membuat berita bohong fitnah dan cabul.

(3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3-SPS) ⁴

Adapun pada program Jurnalistik yang disiarkan oleh Metro TV tersebut dinilai bahwa ketidak patutan jumlah durasi,

⁴ *Pedoman Perilaku penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS)*, Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, www.kpi.go.id/download/.../P3SPS_2012_Final.pdf (Jakarta. 2012) p.17

frekuensi serta *tone* (kecenderungan) pemberitaan untuk mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip program siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada objek pemberitaan yang justru tidak sesuai dengan aturan P3-SPS tersebut diatas. Maka dengan hal demikianlah sekali lagi kenapa pengawasan itu amat sangat diperlukan. Khususnya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Banten, agar masyarakat juga membentengi diri mereka daripengaruh negatif media.

Sebetulnya, siaran yang di lakukan oleh lembaga penyiaran berjaringan merupakan lingkup dan tanggung jawab daripada KPI Pusat, tetapi, tidak berarti KPID provinsi Banten tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan. Sebab siarannya yang sampai kepada masyarakat Banten, sehingganya KPID Provinsi Banten pun melakukan pelaporan terhadap mata acara tertentu yang melakukan pelanggaran tetap bisa dilakukan, hanya saja proses dan bagaimana mekanismenya diserahkan kepada KPI Pusat.

Era modern sebagaimana yang kini diketahui, tentunya beragam kemudahan cukup signifikan dirasa. Salah satunya ialah

peran beragam media yang senantiasa menjadi kawan hidup bagi hampir seluruh orang. Entah itu media televisi atau radio baikpun media cetak. keseluruhannya adalah media yang memiliki kuasa guna memudahkan berbagai hajat yang ingin dicapai manusia. Seperti hiburan, kampanye, promosi atau dalam istilah lainnya disebut dengan periklanan (Advertising).⁵ Hanya saja, yang patut disayangkan adalah, hampir tidak kalah seringnya pula dijumpai penyalahgunaan media itu cenderung banyak dari pada manfaat positifnya. Pelaku media atau penyelenggara tayangan kerap kali menyajikan berbagai tayangan atau siaran yang dinilai khalayak publik terkesan simpangsiur atau berhaluan dari rambu-rambu etika penyiaran atau peraturan yang ada yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Dengan kata lain media mampu mengubah sementara orang yang tidak memihak dalam suatu masalah tertentu. Contohnya mereka yang terjepit diantara orang Republik dan Demokrat (di Amerika) akhirnya akan terseret ke salah satu pihak akibat pengaruh

⁵ Jhon M Echols, *Kamus Indonesia-Inggris*. cet. ke 3, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1989) p.219

pesan-pesan media⁶. Juga sebagaimana contohnya adalah keberpihakan yang berlebihan serta kerap kali menjatuhkan salah seorang individu atau golongan tertentu seperti yang didapati pada beberapa waktu ini di Indonesia. Jelasnya apalagi dalam hal perpolitikan nasional. Hal inilah yang dikhawatirkan, sebab fungsi media yang seharusnya mendidik penikmatnya dengan beragam informasi yang tentunya mendidik pula. Akan tetapi ini justru menjadi sarana memprovokasi massa guna menguntungkan dan merugikan pihak tertentu. Hal ini tentunya amat jauh dari karakter media yang seharusnya bersifat netral dan dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.

Oleh karenanya sebagai landasan dasar tentang informasi, Islam merupakan agama yang lebih dini mengetahui hal demikian. Sebab Allah SWT dalam Alqur'an sudah menggambarannya. Sehingga menjadi landasan dasar bagi seluruh umat Islam yang mau berfikir juga mengimplementasikannya ke kehidupan tentang ayat tersebut. Sebagaimana tertulis dalam Alqur'an pada surat Al-Hujurat ayat

⁶ Joseph.A DeVito, *komunikasi Antarmanusia*, terj.Ir.Agus Maulana (tangerang selatan: Karisma,2011), cet.V,h.576.

6 yang menjelaskan perihal antisipasi atau secara garis besarnya adalah mencari tahu tentang kebenaran suatu berita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. (Q.s Al-Hujurat : 6)

Maka jelaslah dari beragam persoalan di atas diperlukan adanya suatu lembaga yang independen yang mengatur atau menetapkan suatu tata tertib serta melakukan pengawasan untuk mewujudkan sistem penyiaran yang sehat untuk masyarakat serta melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap beragam tayangan atau siaran yang cenderung negatif demi terwujudnya sinergitas dalam membangun sistem penyiaran layak dan maslahat berlandaskan iman dan takwa. Dan hal ini senada dengan sebagaimana visi KPID Provinsi Banten dan dengan salah

satu misi KPID Provinsi Banten ialah guna membangun juga memelihara tatanan informasi yang layak, sehat serta setara dan seimbang dengan menjunjung tinggi khasanah kearifan lokal masyarakat banten.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut ke dalam sebuah suatau karya ilmiah (skripsi) dengan judul : Peran KPID Provinsi Banten Dalam Pengawasan Isi Siaran (Studi di KPID Provinsi Banten).

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang dijadikan pokok penelitian harus dirumuskan dengan jelas sehingga tampak ruang lingkupnya serta batasan-batasannya. Adapun pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan isi siaran/tayangan di KPID Provinsi Banten ?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap lembaga penyiaran dan sanksi bagi program yang melakukan pelanggaran ?

3. Apa implikasi diberikannya sanksi bagi lembaga penyiaran dan hambatan bagi KPID Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba mengemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan isi siaran/tayangan di KPID Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan terhadap lembaga penyiaran dan sanksi bagi program yang melakukan pelanggaran ?
3. Untuk mengetahui implikasi diberikannya sanksi bagi lembaga penyiaran dan hambatan apa yang ditemui KPID Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran ?

D. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai beberapa interpretasi mengenai media tersebut. Dimulai dengan apa fungsi dari media tersebut, terlebih lagi media penyiaran?. Undang-undang penyiaran mengamanatkan bahwa media penyiaran memiliki fungsi sebagai : (1) informasi, (2) pendidikan, (3) hiburan, (4) perekat dan kontrol sosial. Dan media harusnya menjalankan beberapa fungsi tersebut di atas, mengingat kedudukannya yang teramat strategis di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷ Maka dengan adanya undang-undang tersebut, harapannya adalah supaya media penyiaran bisa memberikan kontribusi positif untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja yang kini dirasakan, bahwa hanya sebagian media sajalah yang dipandang secara objektif sudah melakukan dan memberikan sajian isi siarannya baik itu media televisi ataupun radio yang berbobot, bermutu dan berkualitas. Dengan dibuktikan adanya beberapa media yang seperti televisi dan radio yang sudah

⁷ Dadang Rahmat Hidayat, Idy Muzayyad, Dkk., *Panduan Sosialisasi Literasi Media, pegangan untuk narasumber* (Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia, 2011) p.2

memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik di dalam dunia pendidikan, hiburan dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam dunia informasi, sehingga menuai apresiasi dan penghargaan dari kalangan masyarakat. Meskipun sesungguhnya tidak mudah untuk menyajikan tayangan atau siaran yang sehat, khususnya tayangan yang edukatif. Sebab penulis melihat sebagaimana yang disaksikan pada beberapa stasiun televisi nasional, justru keseragaman tayangan mulai tumbuh. Seperti tayangan atau sinetron “ anak jalanan (RCTI) ” lalu diikuti oleh tayangan atau sinetron “ Anak Menteng (SCTV) atau yang dulu “ ganteng-ganteng srigala (SCTV) ” lalu diikuti oleh “ 7 manusia harimau (RCTI) ” yang penulis rasa bahwa tersebut diatas kerap kali menyajikan beberapa adegan yang menjadikannya tayangan kurang edukatif untuk sebagian genre, atau jelasnya anak-anak dibawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa ketatnya persaingan antar stasiun televisi menjadikan betapa beratnya untuk menayangkan program yang berbeda jenisnya dengan program yang memenangkan rating. Maka timbullah pertanyaan jika tayangan edukatif tidak termasuk pada persaingan secara

rating, apakah artinya tayangan yang edukatif tidak diminati dikalangan masyarakat.

Sejatinya terdapat beberapa media yang menjadi salah satu instrumen untuk menyebarkan serta memperkuat hegemoni dominan, yaitu diantaranya adalah media radio dan terkhususnya media televisi. Media televisi merupakan salah satu teknologi komunikasi yang telah mengambil alih fungsi sosial di masyarakat. Hegemoni dominan adalah mengindikasikan bahwa salah satu media atau alat teknologi komunikasi yang dalam hal ini disebutkan televisi, adalah telah memiliki peranan mampu membangun dukungan masyarakat dengan cara mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka dengan menciptakan sebuah pembentukan dominan melalui penciptaan sebuah ideologi yang dominan. Media televisi secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk juga menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak, yang cakupannya tidak hanya pada persoalan politik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah budaya, kesenian

dan bahkan sampai kepada hal yang terbelang ringan, yaitu gaya hidup.⁸

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah terpuaskan dengan sajian siaran atau tayangan saat ini, jawabannya tentu belum puas. Sebab hingga saat ini beberapa media masih didapati mengenyampingkan peraturan undang-undang dan fungsi seharusnya dari media tersebut. Faktanya memang kini kerap dijumpai beberapa program yang teramat disayangkan. Jelasnya adalah adanya beberapa tayangan yang menampilkan tindakan kekerasan, seks sampai kepada hal mistik. Bahkan tidak terjaganya netralitas media dan ini bisa disaksikan dan nilai dari isi isiaranya yang berupa informasi atau hiburannya dll.

Di atas sudah dijelaskan mengenai responsifitas seorang anak yang kerap meniru berbagai perilaku yang dia lihat dari suatu tayangan. Jadi amat disayangkan bilamana dijumpai beberapa kasus yang disinyalir akibat tontonan yang tidak

⁸ Azimah subagijo, Prakata, *Panduan Sosialisasi Literasi Media, Pegangan untuk narasumber* (jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia, 2011), p. III-V

semestinya dilihat. Anak-anak mudah sekali terkena masalah “identifikasi psikologis” artinya setelah menyaksikan sebuah film, kemudian mengidentikkan dirinya sebagai salah satu pemeran dalam film tersebut. Tidak heran kalau seorang anak ketika selesai menonton tayangan ala gulat *Smackdown*, misalnya, lalu membanting temannya ke lantai meniru gaya jagoan pujaannya dalam tayangan tersebut karena dia sedang menirukan gaya jagoannya tersebut.⁹

Dalam Bab I, pasal I. tentang ketentuan umum pada alinea pertama yaitu “Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional” bisa diketahui bahwa pentingnya pengawasan yang teratur menunjukkan akan terpenuhinya mutu siaran yang berbobot serta sehat. Hal demikian didukung dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Standar Program

⁹ EB. Subakti, *Awas Tayangan Televisi “tayangan misteri dan kekerasan mengancam anak anda”*,(Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2008) p.164

Penyiaran yaitu Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban dan pengaturan penyiaran serta sanksi yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.¹⁰ Maka dengan itu pastinya cita-cita untuk mewujudkan siaran yang sehat akan mudah diaplikasikan bilamana para lembaga penyiaran tidak mengenyampingkan rambu-rambu yang ada. Sebab adanya suatu peraturan tersebut adalah guna menjadikan lembaga penyiaran tetap pada fungsinya yaitu memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil serta sejahtera dan seluruhnya merupakan aturan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat juga mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seluruh yang tersebut di atas merupakan sejalan dengan Pertauran Komisi Penyiaran Indonesia pada bab II

¹⁰ *Pedoman Perilaku Siaran (P3) Standar Program Siaran (SPS),*
Komisi Penyiaran Indonesia, 2012,
www.kpi.go.id/download/.../P3SPS_2012_Final.pdf (*serang. 27*)

pasal 2 ayat 1,2 dan 3 tentang Tujuan, fungsi dan Arah. Dan bertujuan utama untuk menciptakan suatu tayangan atau siaran yang kembali kepada fungsinya. Yaitu untuk mengibur, mendidik, informatif dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai perekat kontrol sosial. Demikian pula sejalan juga dengan Tugas dan wewenang KPID provinsi Banten yaitu melakukan kontrol terhadap beragam konten penyiaran sehingga kualitas dan fungsi penyiaran khususnya di daerah Provinsi Banten tetap berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, guna merealisasikan fungsi-fungsi tersebut, komposisi dalam pemrograman harus memperhatikan genre yang ada, sebagaimana tersebut pada bahasan sebelumnya di atas.

E. Metode penelitian

1) Jenis Penelitian

Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang akurat penulis menggunakan jenis metode deskriptif yang dalam penelitian ini melakukan : pencarian data, yang bilamana sudah terkumpul lalu di interpretasikan menjadi data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata. Artinya data yang diperoleh tidak

dituangkan dalam rupa atau bentuk bilangan maupun angka statistik, akan tetapi dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini memaparkan situasi dan kondisi objektif daripada KPID Provinsi Banten. Penelitian ini tidak memaparkan ataupun menjelaskan hipotesa atau menguji, penelitian ini hanya mengembangkan dan menjelaskan konsep data yang diperoleh dari lapangan.¹¹

2) Teknik pengumpulan Data

a. Pengamatan

Menilik dari usia Provinsi Banten yang terbilang masih muda, sehingganya dalam soal penyiaran, maka sangat perlu dilakukan pengamatan mengenai kondisi penyiaran di Provinsi Banten. Adapun untuk mendapatkan hasil pengamatan yang baik maka perlu dilakukan penghimpunan data yang dihasilkan melalui wawancara bersama Komisioner KPID Provinsi Banten.

¹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, cet ke 5, (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 1998), p. 24

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data didapatkan melalui hasil wawancara dengan ketua atau Komisioner yang menangani bidang pengawasan isi siaran. Serta menggunakan beberapa pertanyaan, dan juga mengikuti perkembangan kegiatan objek yang diteliti. Adapun data lainnya adalah data yang diperoleh tidak secara langsung yang berupa dokumen, arsip, artikel ataupun beberapa laporan tertentu yang penulis dapatkan dari beberapa surat kabar maupun buku-buku yang berhubungan dengan dengan objek penelitian. Maka dalam prosesnya, kegiatan ini akan dilakukan dengan mewawancarai : Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Banten, tentang : Kondisi Penyiaran di Banten, Peranan KPID Provinsi Banten serta beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.

3) Teknik Analisis

Untuk teknik analisis, penulis menggunakan metode deskriptif. Artinya bahwa data yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk penjelasan dan bukan dalam bentuk bilangan. Atau dalam penarikan kesimpulannya keseluruhannya merupakan berdasarkan data kualitatif yang menggunakan pernyataan berbentuk naratif yang tersusun dari hasil lapangan.

4) Teknik Penulisan

Untuk menyusun penulisan skripsi, penulis dibantu dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Buku pedoman karya ilmiah, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN “SMH” Bnaten.
2. Buku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 2012.
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

4. Panduan Sosialisasi Literasi Media (Panduan Untuk Narasumber)

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi teratur dan sistematis, maka perlu dibuat sistematika penulisan atau pembahasan. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama terdiri dari 5 sub yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab kedua, kondisi objektif KPID PROVINSI BANTEN

Bab ketiga, kajian teori tentang penyiaran di Provinsi Banten

Bab keempat, analisis tentang sistematika pengawasan isi siaran oleh KPID PROVINSI BANTEN serta implikasi atas pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran penyiaran

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

KONDISI OBJEKTIF KPID PROVINSI BANTEN

A. UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Kemerdekaan menyatakan pendapat, memperoleh serta menyampaikan informasi bersumber dari kedaulatan rakyat juga merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga bernegara yang demokratis, dengan demikian kebebasan atau kemerdekaan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun sesuai dengan cita-cita Proklamasi Republik Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹² Petikan yang diuraikan di atas, tentunya bilamana diperhatikan akan sangat dipahami mengenai kewenangan publik atau masyarakat sebagai unsur

¹² Perda Provinsi Banten no.2 tahun 2009 tentang pembentukan sekretariat KPID Provinsi Banten. P.7

penting kepemilikan dan pengendalian informasi di era demokrasi ini. Dikatakan Publik merupakan sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran, ini mengindikasikan bahwa termasuk juga didalamnya seperti halnya frekuensi pun adalah milik publik dan sifatnya terbatas. Oleh karenanya kepentingannya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.¹³

Di Indonesia sendiri sebetulnya perkembangan industri penyiaran cukup baik. Benar saja hingga kini dunia penyiaran di Indonesia terus berkembang dan berkembang. Namun sayangnya untuk kepatuhan terhadap peraturan yang telah dirancang sebagai rambu-rambu penyiaran tersebut bisa di duga hanya diindahakan begitu saja oleh sebagian kalangan yang memang berkecimpung

¹³ Komisi Penyiaran Indonesia, 10 maret 2016.
<https://id.m.wikipedia.org> .(diakses pada 16 mei 2016)

dalam ranah atau dunia penyiaran. Maka dari itu adanya sebuah badan atau lembaga penyiaran independen yang khusus menangani soal penyiaran sangat diperlukan, yang dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Khususnya Komisi Penyiaran Daerah (KPID), yang fungsinya adalah guna membangun dan menjaga integritas serta sikap independen, mengingat saat ini bahwa dunia penyiaran Indonesia sudah sangat terpengaruh oleh liberalisme kapital yang memungkinkan uang dan modal menjadi penguasa ketimbang idealisme serta kepentingan publik.¹⁴

Mundur beberapa tahun yang lalu atau tepatnya sore, tanggal 28 November 2002 merupakan angin segar bagi dunia penyiaran Indonesia dimana lahirnya sebuah undang-Undang yang merupakan hasil final dari sidang yang disepakati oleh seluruh anggota DPR RI yaitu Undang-Undang No.32 tentang penyiaran Tahun 2002. Adanya undang-undang ini diharapkan bisa menjadikan industri penyiaran di Indonesia semakin baik. Di

¹⁴ Dadang Rahmat Hidayat. *Panduan Sosialisasi Literasi Media, pegangan untuk Narasumber* (Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia, 2011)

dalam UU No.32 tentang Penyiaran dijelaskan begitu rincinya soal asas atau dasar dari pada penyiaran itu sendiri, yaitu bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab sebagaimana termaktub pada Pasal 2 UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran.¹⁵ Di samping pada pasal 3, maka ditemukan tentang tujuan dari pada penyiaran itu, yakni untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran. Selain itu, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta kontrol dan perekat sosial. Sebagaimana yang tertulis pada pasal

¹⁵ Undang – Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

4 ayat (1).¹⁶ Maka dengan demikian adanya UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran diharapkan bisa menciptakan siaran yang berkualitas serta sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ini sebetulnya merupakan sebuah revolusi daripada UU No 24 tahun 1997 tentang penyiaran, hanya saja di dalam UU No 24 tahun 1997 tentang Penyiaran disana dijelaskan bahwa hanya pemerintah lah yang benar-benar memiliki wewenang dalam pengendalian serta pembinaan penyiaran, sedangkan Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N) yang merupakan sebuah badan yang memiliki kaitan atau maksud dibentuknya adalah untuk betul-betul berwenang terhadap dunia penyiaran sekaligus merupakan sebuah embrio daripada Komisi penyiaran Indonesia (KPI) hanya memiliki andil sebagai pemberi pertimbangan dan kompromi.¹⁷ Hal di atas tentunya patut disyukuri bahwa lahirnya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran akhirnya menjadi kekuatan baru untuk penyiaran

¹⁶ Undang – Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

¹⁷ Ade armando, *Televisi Jakarta Di Atas Indonesia*, cet ke 1 (Yogyakarta, Penerbit Bentang, 2011) p.161

Indonesia agar lebih berkualitas dan menjadi lebih baik lagi, terlebih lagi dibentuknya sebuah lembaga negara independen Komisi Penyiaran Indonesia Baik Pusat maupun Daerah, khususnya di Provinsi Banten menjadi satu upaya pembangunan industri penyiaran yang lebih sehat, layak dan maslahat berlandaskan iman dan taqwa sebagaimana Visi daripada KPID Provinsi Banten.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan mengenai arah dari pada penyiaran tersebut yang diarahkan kepada:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai – nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

- f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dalam bidang penyiaran;
- h. Mendorong peningkatan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab;
- j. Memajukan kebudayaan nasional.¹⁸

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten

1 . Tugas dan Tanggung Jawab KPID Provinsi Banten

Adapun tugas Pokok dan tanggung jawab daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten sesuai pada Pasal 8 ayat (3) tersebut adalah :

¹⁸ Undang – Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran

2 . Fungsi dan Wewenang KPID Provinsi Banten

Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia baik

pusat maupun daerah khususnya Provinsi Banten, merupakan sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Adapun mengenai wewenang Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah khususnya Provinsi Banten, sesuai pada ayat selanjutnya namun tetap pada Pasal yang sama yaitu Pasal 8 ayat (2) dijelaskan mengenai beberapa wewenang Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah yang dalam hal ini adalah daerah Provinsi Banten, dan beberapa wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan standar program siaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

- e) Melakukan kordinasi dan / atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

C. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID

) Provinsi Banten dan Tugas Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten

Adanya sebuah lembaga negara independen yang dibentuk khusus menangani dan mengatur hal-hal penyiaran merupakan langkah positif tercapinya suatu sinergitas pembangunan penyiaran di Indonesia, dalam hal ini yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), khususnya di Provinsi Banten. Di Banten sendiri terdapat puluhan media massa, baik yang merupakan jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi. Dari data yang di dapatkan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) yang di bantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2011, di seluruh wilayah Provinsi Banten sendiri setidaknya terdapat 51 Media Jasa Penyiaran Radio dan terdapat sekitar 17 Media Jasa Penyiaran Televisi yang terbagi di beberapa wilayah kota maupun

kabupaten di seluruh area Provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya lembaga penyiaran independen di Provinsi Banten memang amat diperlukan mengingat tidak sedikitnya jumlah media yang terdapat di Provinsi Banten. Terlebih lagi mengingat pasal 7 ayat (3) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan tentang berdirinya suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah. Adapun di Banten sendiri sudah berdiri Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berlokasi di Gd. Dinas Perhubungan, Informasi dan Telematika Lt.1 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani – Palima, Kota Serang 42127, serta telah berdiri selama tiga periode, yaitu periode I pada tahun 2007 – 2010 dengan keterangan tertentu. Periode 2009 – 2015 dan Periode 2015 – 2018. Adapun beberapa nama yang menduduki sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Struktur Komisioner KPID

Provinsi Banten

a. Pembentukan dan Struktur Komisioner KPID

Provinsi Banten Periode I masa jabatan 2007 – 2010

Dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 494/Kep.596-Huk/2006 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2007-2010, tanggal 26 Desember 2006.

Mengingat bahwa seleksi terhadap calon Anggota KPID Provinsi Banten Masa Jabatan 2010-2013 belum dapat dilaksanakan, maka keanggotaan KPID Provinsi Banten Periode I diperpanjang masa jabatannya melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor: 494/Kep.662-Huk/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 494/Kep.596-Huk/2006 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2007-2010, tanggal 28 Desember 2009.

Adapun Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten tersebut adalah sebagai berikut :

KETUA
Haris H Witnarja, SS *
WAKIL KETUA
Muhibuddin, S.Sos, M.Si**
BIDANG INFRASTRUKTUR
Haris H Witnarja, SS Idi Dimiyati, S.I.kom*** Otang Fharyana, SH, MH
BIDANG PENGAWASAN ISI PENYIARAN
Muhibuddin, S.Sos, M.Si Cecep Abdul Hakim, SE, MM
BIDANG KELEMBAGAAN
Dede Wahdiyati, SE **** Drs. Endjuh Djuaeni Arief, MS

Keterangan : * Haris H Witnarja, SS (mengundurkan diri per-Januari 2009)

** Muhibuddin, S.Sos, M.Si (Ketua 2009 – 2012)

*** Idi Dimiyati, S.I.kom (mengundurkan diri per Juli-2008)

**** Dede Wahdiyati, SE (Wakil Ketua 2009 – 2012)

b. Pembentukan dan Struktur Komisioner KPID

Provinsi Banten Periode II masa jabatan 2012 – 2015

Keputusan Gubernur Banten Nomor: 407.05/Kep.267-Huk/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2012-2015, tanggal 30 Maret 2012.

Adapun Anggota KPID Banten Masa Jabatan 2012-2015 adalah sebagai berikut :

KETUA
Muhibuddin, S.Sos, M.Si
WAKIL KETUA
Ade Bujhaerimi, S.Pd.i
BIDANG PERIZINAN
Muhibudin, S.Sos,M.Si Lutfi, M.Pd
BIDANG PENGAWASAN ISI PENYIARAN
Ade Bujhaerimi, S.Pd.i Cecep Abdul Hakim, SE, MM Drs. Adi Muhtadi
BIDANG KELEMBAGAAN
H. Zaenal Abidin, SH, M.Si Ahmad Firdaus, S.Ag.

**c. Pembentukan dan Struktur Komisioner KPID
Provinsi Banten Periode III masa jabatan 2015 – 2018**

Berdasarkan keputusan Gubernur Banten No.492/ kep.365-Huk/2015 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2012-2015 dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2015-2018, tanggal 6 Agustus 2015.

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/BA-PLENO/KPID-BANTEN/X/2015 Tentang Restrukturisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten Masa Jabatan 2015-2018.

Adapun Anggota KPID Banten Masa Jabatan 2015-2018 adalah sebagai berikut :

KETUA
Ade Bujhaerimi, S.Pd.i
WAKIL KETUA
Ahmad Fahmi
BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR SISTEM PENYIARAN
Ahmad Fahmi Lutfi, M.Pd
BIDANG PENGAWASAN ISI PENYIARAN
Ade Bujhaerimi, S.Pd.i Ahmad Furqon, S.Th.i Muhammad Hopip, S.I.Kom
BIDANG KELEMBAGAAN
H. Zaenal Abidin, SH, M.Si Alamsyah, S.S

2) Tugas Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) Provinsi Banten

Adapun untuk tugas – tugas dari ke 7 anggota Komisioner KPID tersebut adalah sebagai berikut

:

Tugas Ketua KPID Provinsi Banten

- melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPID;
- mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPID secara keseluruhan;
- menjaga dan mengingatkan agar visi dan misi KPID dijalankan secara utuh;
- dalam menjalankan tugasnya Ketua KPID dapat melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Ketua KPID atau salah seorang anggota, jika Wakil Ketua KPID berhalangan.

Tugas Wakil Ketua KPID Provinsi Banten

- Membantu Ketua KPID dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPID;
- Melakukan pengawasan terhadap pematuhan tata tertib KPID;
- Menjaga dan mengingatkan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh; dan

- Apabila Ketua KPID berhalangan tetap, penandatanganan surat, keputusan dan/atau peraturan dilakukan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua KPID

Tugas Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

- Bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan:
 - a. perizinan penyiaran;
 - b. penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
 - c. pengaturan infrastruktur penyiaran; dan pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait

Tugas Bidang Pengawasan Isi Penyiaran

- Bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan:
 - a. penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
 - c. pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Tugas Bidang Kelembagaan

- bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan:

- penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPID;
- penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang berkaitan dengan kelembagaan;
- kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

D. Indikasi Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten

Ada beberapa kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Banten yang tentunya berkaitan dengan hal – hal mengenai Penyiaran diantaranya beberapa kegiatan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2013, 2014 dan 2015. Kegiatan tersebut dipublikasikan di website resmi milik KPID Provinsi Banten yaitu kpid.bantenprov.go.id. Adapun beberapa kegiatan KPID Provinsi Banten tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikasi Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

(KPID) Provinsi Banten tahun 2013

- Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran
- Pemantauan Isi Siaran Lembaga Penyiaran
- Penyelenggaraan Perizinan
- Pembentukan Forum masyarakat Peduli Siaran
- Penyusunan Protap penyampaian pengaduan Publik.
- Kerjasama dan fasilitasi terbentuknya Dewan Pengawas LPP Lokal dan Tim Pemantau Siaran.

2. Indikasi Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) Provinsi Banten tahun 2014

- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah, LSM, Ormas dan lain – lain.
- Peningkatan Kegiatan Literasi Media.
- Pembinaan, Pengawasan dan penertiban Perizinan.

- Menyusun Indikator Kinerja Lembaga Penyiaran terkait Program dan Isi Siaran terhadap pembangunan Daerah.
 - Publikasi dan Promosi sikap kritis dan cerdas Penyiaran.
3. Indikasi Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten tahun 2015
- Intensitas Pengawasan dan Pengendalian konten Siaran.
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pengawasan Penyiaran.
 - Penelitian kontribusi Investasi Bidang Penyiaran terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah.
 - Bintek penguatan manajemen Lembaga Penyiaran Radio.

BAB III

KAJIAN TENTANG KONDISI PENYIARAN DI BANTEN

A. Pengertian Media Massa

Soal penyiaran, tentunya penggunaan media massa menjadi salah satu variabel pendukung terpenting daripada optimalisasi kegiatan penyiaran tersebut, Seiring teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan cepat serta masyarakat yang begitu pula cepat mengadopsinya. Media massa, terutama televisi sudah menjadi bagian integral bagi kehidupan masyarakat. Televisi kini bahkan mampu ikut mempengaruhi dan mengatur jadwal hidup seseorang dan mempengaruhi cara pandangya terhadap realitas. Disamping itu pula media menjadi makin murah, cepat, menarik dan bahkan sangat mudah diakses oleh siapa saja. Namun, kondisi tersebut selain memiliki manfaat tetapi juga cukup membawa mudharat yang besar.¹⁹

Selain itu kata media massa berasal dari istilah bahasa inggris, atau merupakan singkatan dari mass media of communication. Yang artinya bahwa media massa adalah

¹⁹ Azimah subagijo, *Panduan Sosialisasi Literasi Media ; Literasi Media Sebagai Program Berkesinambungan* (jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia, 2011), p.23

komunikasi menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Media massa juga merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan dan sumber daya lainnya. Selain itu, media massa juga bisa menjadi sumber dominan yang di konsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.²⁰ Sedangkan menurut referensi lain mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.²¹ Seperti yang sudah disebutkan di pendahuluan. Media massa terdiri dari beberapa jenis yang erat kaitannya dengan komunikasi massa atau bisa dikatakan bahwa media massa merupakan suatu hasil definisi bentuk sarana daripada komunikasi massa yang banyak digunakan saat ini. Seperti televisi, radio dan lainnya sesuai

²⁰ Mc.Quall, Dennis, *Teori Komunikasi Massa*, (jakarta : Erlangga, 2015) p.3

²¹ Pengertian Media Menurut Beberapa Ahli “*Association Of Education And Communication Technology* “ Gusdanela.blogspot.co.id. (diakses pada 17 Februari 2004).

dengan fungsi objektif yang melekat pada masing-masing media tersebut yang tentunya tetap bekerja pada konteks sosial dan dipengaruhi sekaligus juga mempengaruhi konteks sosial. Didalam kitab UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan mengenai fungsi dari pada penyiaran yakni diantaranya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Disambung pada ayat (2) yang juga menjelaskan tentang penyiaran yang memiliki fungsi ekonomi dan kebudayaan. Tentunya penyiaran memiliki arti sebuah kegiatan pemancar luasan siaran melalui pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²² Bisa diketahui dari yang termaktub pada UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana tersebut di atas. Bahwa penyiaran tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya media atau perangkat

²² Undang – Undang No. 32 tahun 2002 te ntang Penyiaran

penerima siaran. Sehingga bisa diketahui akan peran media massa yang sangat erat dengan kegiatan penyiaran.

Adapun mengenai fungsi setidaknya terdapat beberapa fungsi pokok media massa yaitu, menghibur, meyakinkan, mengukuhkan, mengubah, menggerakkan, menginformasikan, menawarkan etika atau sistem nilai tertentu, menganugerahkan status dan membius.²³

Selain hal tersebut media massa juga memiliki beberapa karakteristik yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bersifat melembaga

Artinya, pihak yang mengelola media terdiri dari beberapa orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.

2. Bersifat satu arah

Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadi dialog antara pengirim dan

²³ Joseph.A DeVito, *komunikasi Antarmanusia*, terj.Ir.Agus Maulana (tangerang selatan: Karisma,2011), cet.V. p. 575

penerima, bilamana terjadi reaksi atau umpan balik maka memerlukan waktu dan tertunda.

3. Meluas dan serempak

Dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.

4. Menggunakan peralatan teknis atau mekanis

Hal ini sebagaimana televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

5. Bersifat terbuka

Pesan dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama dan suku bangsa. Beberapa bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti televisi, radio dan surat kabar.²⁴

²⁴ Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) p.134

B. Kajian tentang Kondisi Televisi dan Radio di Provinsi Banten

Beberapa waktu lalu pro-kontra mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kembali mencuat kepermukaan. Pasalnya segelintir selebritis tanah air tersandung kasus LGBT dan mengharuskannya mengungsi ke tahanan. Terlebih lagi intensitas pemberitaan yang tidak jarang seperti ini di nilai meresahkan bagi sebagian kalangan. Mengingat selebritis yang tersandung kasus tersebut memang tengah naik daun dan di elu-elukan di industri penyiaran televisi. Sebagaimana pada kasus Transgender Banyak yang mengaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun lebih banyak pula yang mendagelnya. Sehingga akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyelenggarakan Diskusi terbatas Tentang penyimpangan Orientasi Seksual pada jum'at (12/2) lalu. Dalam acara tersebut KPI menekankan kepada pelaku industri media, khususnya televisi dan radio untuk tidak melakukan promosi LGBT. Sebab menurut Idy Muzayyad, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPI pusat,

larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja yang rentan menduplikasi perilaku penyimpangan LGBT. Karenanya baik televisi dan radio, tidak boleh memberikan ruang yang dapat menjadikan perilaku LGBT itu dianggap sebagai hal yang lumrah.²⁵

Sebagaimana termaktub di dalam P3SPS Bab V pasal 9 tentang penghormatan Terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, menjelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan di masyarakat. Di sambung pada Bab X P3 dan SPS Pasal14 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.²⁶

Selain soal LGBT di atas, berbeda halnya di Banten, yakni Komisi Penyiaran Indoensia Daerah Provinsi Banten pernah melakukan penegasan kepada lembaga penyiaran yang berada di Banten untuk tidak memihak kepada salah satu calon

²⁵ Idy Muzayyad, “KPI Larang Promosi LGBT Di TV dan Radio” *Penyiaran Kita* (Januari – Februari 2016), p.18.

²⁶ *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS)*, Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, www.kpi.go.id/download/.../P3SPS_2012_Final.pdf (Jakarta. 2012) p.11 dan 13

pasangan PILKADA serentak satu tahun yang lalu, saat itu Ade Bhujarimi ketua KPID Provinsi Banten menegaskan bahwa keputusan ini merupakan keputusan bersama dan berlaku dalam skala nasional artinya seluruh Indonesia dan ada sanksi yang bervariasi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang memang diindikasikan memihak kepada salah satu pasangan PILKADA tersebut, dan alasannya adalah besar kemungkinan untuk menghindari kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan serta ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sanksi yang akan diberikan KPID itu sendiri tentu tidaklah main-main, yakni sampai kepada sanksi penutupan atau pemberhentian hak siar oleh KPID Provinsi Banten.²⁷ Beberapa informasi di atas merupakan beberapa jembatan yang bisa diambil untuk sedikitnya mengetahui tentang ragam situasi penyiaran di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Adapun jelasnya mengenai bagaimana perkembangan jasa penyiaran di Provinsi Banten tersebut ialah sebagaimana berikut.

²⁷ “KPID Provinsi Banten Izin Radio Bila Main Politik,” Serang, 19 Nop., 2015. BantenBox.com (diakses pada 25 September 2016).

1. Kondisi Pertelevisian Di Banten

Sejak terbentuknya Provinsi Banten di tahun 2000 lalu. Berbagai upaya memandirikan banten semakin gencar di lakukan. Mulai dari pendidikan, infrastruktur, ekonomi masyarakat hingga yang kini akan di bahas yaitu soal dunia penyiaran atau tepatnya dari sisi pertelevisian di Provinsi banten terkhusus seperti saat ini. Di tinjau dari mulai lahirnya Provinsi banten, tentunya mengindikasikan tentang industri penyiaran yang masih teramat muda atau baru pada tahap tumbuh. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia pun menjadi salah satu hambatan Sehingga inipun bisa dikatakan sebagai salah satu tantangan daripada industri penyiaran di banten, khususnya televisi. Maka dengan demikian adanya sebuah Lembaga Penyiaran Independen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten diharapkan bisa menjadi penuntun untuk berkembangnya industri penyiaran di banten yang dalam hal ini dunia pertelevisian.

Sebetulnya, meskipun terbilang baru tumbuh. Industri pertelevisian di Banten sudah melakukan upaya menyiarkan identitas masyarakat Banten. Terlebih lagi dalam muatan siaran lokalnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya program Seni Budaya Nusantara yang di beri label *Campur Sari Tombo Kangen*, yang saat itu disiarkan dan diluncurkan oleh Baraya TV pada tahun 2011. Acara ini dibiayai oleh masyarakat Jawa Banten atas dasar kepedulian mereka terhadap pengembangan dan pelestarian seni budaya campur sari²⁸. Bila di cermati, acara ini merupakan buah daripada amanah Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 yang salah satu pokok pemikirannya adalah terkait konten dengan kearifan lokalnya yang harus di beri porsi lebih besar. Selain itu juga sesuai dengan program KPID Provinsi Banten yang mengadang-gadangkan program Banten Cinta Siaran sehat dan Maslahat atau disingkat *Banten*

²⁸ Ukon Furkon Sukanda “Televisi (Kkearifan) Lokal dan Kapitalisme Media” Serang 21 April 2011 . <https://mobile.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/...> (diakses pada 23 September 2016).

Cinta Silat. Dengan demikian bisa dikatakan, meskipun masih dalam tahap tumbuh, setidaknya ada upaya daripada industri pertelevisian di Banten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih mencintai dan melestarikan kearifan lokal masyarakat Banten. Selain itu, sebetulnya tanpa adanya stasiun televisi pun masyarakat Banten masih tetap bisa menyaksikan tayangan televisi, mengingat letak provinsi Banten yang bisa dikatakan dekat dengan Ibukota Jakarta. Namun, jika menyikapi sumber daya manusia tentunya KPID Provinsi Banten Pun turut ambil bagian dengan telah melakukan berbagai usaha untuk mengajak stasiun-stasiun televisi berjaringan agar mau mendirikan stasiun di Provinsi Banten atau mengadakan pelatihan-pelatihan kepada remaja-remaja Banten agar mampu bersaing dan dapat mengembangkan industri pertelevisian di Provinsi Banten serta turut serta dalam melestarikan berbagai budayanya.²⁹

²⁹ Hasil wawancara dengan Mohammad Hopip. M.Ikom “

DAFTAR LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI DI BANTEN

NO	PENYELENGGARA	WILAYAH LAYANAN	NAMA UDARA	FREKUENSI	
1	PT. WAHANA RAYA TELEVISI	PANDEGLANG	BRTV		
2	PT. WAHANA RAYA TELEVISI BANTEN	PANDEGLANG	RADAR TV BANTEN		
3	PT. BANTEN MEDIA GLOBAL TELEVISI	SERANG - TANGERANG	BANTEN TV		
4	PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA	SERANG - TANGERANG	C - TV		
5	PT. KOMANDO MEDIA TELEVISI	SERANG - TANGERANG	KOMEDI TV		
6	PT. TIGA TELEVISI INDONESIA	SERANG - TANGERANG	TV 3		
7	PT. VISI CITRA MITRA TELEVISI	SERANG - TANGERANG	TV M		
8	PT. BANTEN SINAR DUNIA TELEVISI	SERANG - TANGERANG	BSTV		
9	PT. ELANG PERKASA MITRA MULIA	MALINGPING	TM MALINGPING TV		
10	PT. TELEVISI AL - WASHILAH	PANDEGLANG	AL - WASHILAH TV		
11	PT. CARLITA TELEVISI INDONESIA	PANDEGLANG	CARLITA TV		

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Banten. 2011

2. Kondisi Radio di Provinsi Banten.

Serang (Antara-News) – Gubernur Banten Rano Karno Mengatakan, media radio berperan penting dalam pembanguana di banten. Untuk itu media penyiaran harus bisa mengajak masyarakat untuk lebih berperan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan provinsi banten. “ ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah serta pelaku usaha media penyiaran radio dalam rangka pelayanan informasi yang baik dan prima kepada masyarakat”. Kata Gubernur Banten Rano Karno saat membuka acara

MUSDA ke V Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Banten di Aula BAPPEDA Banten, Di serang. Menurut Gubernur, dengan hadirnya banyak lembaga penyiaran radio, masyarakat haruslah mendapat manfaat yang optimal, memperoleh pencerahan, pendidikan serta memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰

Di banten, untuk radio sendiri menurut data DISHUBKOMINFO tahun 2011, tercatat sekitar 51 stasiun radio yang menggunakan frekuensi atau telah memiliki izin resmi mengudara yang tersebar di beberapa wilayah kota maupun kabupaten. Tentunya bisa dikatakan bahwa perkembangan dunia penyiaran khususnya radio cukup pesat dari pada industri pertelevisian di provinsi yang baru berusia 15 tahun ini, bahkan ada yang sudah didirikan sebelum terbentuknya Provinsi Banten seperti diantaranya radio Ramaloka FM yang sudah berdiri sejak 1977³¹, lalu PBS FM di 1972 kemudian beralih ke kota serang pada 1984³², serta Studio Radio Daerah (STURADA) yang berdiri sejak tahun 1977, kemudian di

³⁰ “ Rano : Radio Berperan Penting Dalam Pembangunan “ Serang, 17 September 2015. AntaraBanten.com (diakses pada 23 September 2016)

³¹ www.Ramaloka.com

³² Pbsfm.co.id

tahun 1990 beralih menjadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) hingga tahun 2001 sebelum akhirnya di kelola oleh El-Mizan Cakrawala Cemerlang (EMC FM) dan lai-lain. Seluruhnya bergerak menurut segmentasi pasarnya.³³ dan dari kutipan diatas, pantaslah mengapa Gubernur Banten Rano Karno beberapa waktu lalu pada kesempatan membuka MUSDA PRSSNI di BAPPEDA menekankan kepada Industri Penyiaran Radio untuk melakukan optimalisasi transformasi berita serta informasi kepada masyarakat. Mengingat tidak sedikitnya jumlah stasiun radio di Provinsi Banten. Media Radio juga memiliki andil sebagaimana media televisi, yakni melakukan upaya sinergitas demi pembangunan Provinsi Banten. Dari masa ke masa, radio telah banyak memberikan kontribusinya dalam segala hal, seperti bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Banten dalam menyampaikan pesan-pesan sosial terhadap masyarakat. Selain itu lebih pesatnya stasiun radio yang tumbuh ialah

³³ Emcfm.com

karena radio lebih dulu ada serta merupakan salah satu bentuk kreativitas masyarakat banten yang terus berkembang, sehingganya mampu mendirikan radio meskipun teramat sederhana. Sekaligus menjadi tantangan baru bagi pemilik industri penyiaran radio tersebut dalam hal bersaing untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

JASA PENYIARAN RADIO

NO	PENYELENGGARA	ALAMAT	NAMA UDARA	ALOKASI	
				ANA	FREKUENSI
1	PT. RADIO PAHALA BUDI SAKTI	Jl. Ciwaru Raya No. 10 Serang - Banten Tlp.0254 - 203822 Fax. 0254 - 215978	PBS FM	173	104.800 FM
2	PT. RADIO JATI YASKI MANDIRI	Ruko Pinangsia Blok G/29 Karawaci, Tangerang Tlp. 021-5526764 Fax.021-55269	HEARLINE FM	131	100.600 FM
3	PT. RADIO BERGAYA NYANYIAN SEJATI	Jl. Tarumanegara No. 45 Ciputat, Tangerang Tip. 021 - 741 9285 Fax. 021-7420444		187	106.200 FM
4	PT. RADIO SWARA MERSI DIONA	Jl. Hos Cokroaminoto No.337 Ciledug,Tangerang Tip.021-7338958 Fax.021-7331110		64	93.900 FM
5	PT. RADIO BAHANA SANADA DUNIA(FEMALE)	Plaza Bintaro Jaya Blok W/5 Lt. III Tangerang Tip. 021-7355802 Fax. 021 – 7355793		120	99.5 FM
6	PT. RADIO SWARA TUNGGAL ANGKASA RAYA	Jl. P.Puteri Raya No.2 Modern Land Tangerang Telp.021-552 8980 Fax.021-5528971		198	107.300 FM
7	PT. RADIO TOP PERSADA	Jl. Kh.Tb. Ismail No. 152 Cilegon Tip. 0254 - 391377 Fax. 0254 - 393903	OP FM CILEGO	106	91.800 FM
8	PT. RADIO SWARA KUKILA KENARI	MERAK - CILEGON	BANTEN FM	78	95.300 FM
9	PT. RADIO SWARA KEMIRI MAS	Jl. Jend. A.Yani Blok G No. 3-4 Labuan Telp.0253-802239 Fax. 0253-802240		62	93.700 FM
10	PT. RADIO SWARA BANTEN PERKASA	Jl. Raya Cilegon Km. 4 Serang Telp. 081310231735	HARMONY FM	106	98.1 FM
11	PT. RADIO HUTAMA ORKESTRA TRENDI SERANG	Jl. Raya Petir No. 88 Cipocok Serang Telp. 0254 - 224244 Fax. 0254 - 224244	FM HOT Radio	7	88.200 FM
12	PT.RADIO CITRA BUDAYA BANTEN	Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan No. 9b Serang Tip. 55744562 Hp. 0818791996	SERANG FM	23	89.800 FM
13	PT. RADIO MUSTIKA SERANG	Jl. Jayadiningrat No. 19 Serang Hp. 08159313911 Atau 08159051911		137	101.200 FM
14	PT. RADIO SERANG BANTEN RAYA	Jl. Raya Banten Komplek Saptamarga No. 37 Serang Tip. 0254 - 209971	MEGA SWARA	39	91.400 FM
15	PT. RADIO MUTIARA PUTRA PERDANA	Taman Graha Asri Kav. C No. 14 Serang Tip.0254-217318 Fax. 0254 - 217318		153	102.500 FM
16	PT. BAHANA PISANG MAS	Kampung ciomas Desa Mekarbaru Kec. Kopo - Serang		102	97.700 FM

17	PT. RADIO EL MIZAN CAKRAWALA CEMERLANG	Jl. Perintis Kemerdekaan Ii No. 4 Cikokol Tangerang		61	93.600 FM
18	PT. RADIO SWARA ANGKASA SEMESTA	Jl. Ry Kampung Melayu Barat No. 69 Teluk -Tangerang Naga Tangerang Tip.021-55933140		194	106.900 FM
19	PT. RADIO PARAWIRA ANGKASA SELARAS SWARA	Jl. Brigjen Katamso No. 09 Simpang Pelabuhan Cigading, Cilegon	Cilegon Pass FM	177	105.200 FM
20	PT. 2THREEFOUR MEDIA TAMA COMMUNICATION	Jl. Pondok Cilegon Indah (Pci) Blok A3 No. 4 Cilegon-Banten	SAM RADIO	94	96.900 FM
21	PT. RADIO IRAMANADA SWARA SELARAS	Jl. Oxigen 1 No. 12 Komplek Ks Cilegon Rt. 03		110	98.500 FM
22	PT. RADIO SURYA GEMILANG PRATAMA	Jl. Ahmad Yani Km. 4 No. 8 Cibadak Rangkas , Bitung - Lebak		82	95.7 FM
23	PT. CIPTA SWARA PERKASA	Jl. Raya Rangkas Bitung Bogor Km. 36 Cipanas - Lebak Telp. 0252 - 204461	RANGKAS FM	149	102.400 FM
24	PT. RADIO SWARA DERAP FAJAR DINAMIKA	Desa Cibuah Kec. Warunggunung Lebak Telp. 0253 - 204400 Fax. 0253 - 204100		15	89.0 FM
25	PT. RADIO AL-ARIQ SEKAR BAGUS	Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak Telp.0252 - 401793 Fax. 0252 - 401793	Sekar Bagus FM	36	91.100 FM
26	PT. RADIO PANORAMA	Jl. Ry Binuangeun Km.01 Ds Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak Telp.0252-205627		60	9.500 FM
27	PT. RADIO GEMA BAHARI SELATAN	Jl. Ry Malimpingsaketi No. 44 Malimping Telp.0252-508144 Fax. 0252 - 508044	GBS FM	136	101.100 FM
28	PT. RADIO BAHANA CIPTA MAS	Jl. Raya Bayah Cibareno Km. 5 Bayah Kab. Lebak	BAHANA FM	69	94.400 FM
29	PT. RADIO KITA MUSIKA NEGERI	Jl. Sukanegara Cilegon Km. 4 Serang Hp. 081310231735		196	107.100 FM
30	PT. RADIO PARANTI	Jl. Mayor Widagdo No. 3 Rt. 03 Rw. 13 Kabayan Pandeglang Telp. 0253 - 201176	PARANTI	181	105.600 FM
31	PT. RADIO ADAM 16	Jl. Raya Labuan Km. 28 Menes Pandeglang		165	104.00 FM
32	PT. RADIO ARJUNA	Jl. Kh. Ahmad No. 4 Pasar Pandeglang	ARJUNA FM	129	100.400 FM
33	PT. RADIO SWARA PUTRA TERCINTA	Kampung Kd. Cukang Desa Alas Wangi Kec. Menes Kab. Pandeglang	NADAF FM	114	98.900 FM
34	PT. RADIO HANURA	Jl. Gunung Karang No. 27 Rt. 05 Rw. 06 Cihaseum Pandeglang		19	89.400 FM
35	PT. RADIO AGNESTA	Jl. Raya Bayah KM. 1 Cikotok Banten Selatan	AGNESTA FM	43	91.8 FM
36	PT. RADIO MEGASATURSUS	Jl. Raya Cilegon No. 81 Cibeber Cilegon		145	102.000 FM
37	PT.RADIO PESONA AKARSARI	Cilegon	Akarsari FM	47	92.200 FM

38	PT. RADIO SWARA RAMA LOKANTARA	Jl. Mayor Syafei No. 66 B Serang Telp. 0254 200446, 203936 Fax. 0254 – 203936	Ramaloka FM	90	96.50 FM
39	PT. RADIO DIMENSI GLOBAL	Jl. Raya Taktakan No. 12 Kaloran, Serang Telp. 0254 - 224112 Fax. 0254 – 224110		74	94.900 FM
40	PT. RADIO BANTEN SWARA GRAHA GEMILANG	Jl. Ki Ajurum No. 32 Rt. 02/18 Cipare Serang	DIRGY FM	157	103.200 FM
41	PT. RADIO RSPD SERANG	Ciceri Bunderan - Serang	RSPD SERANG	141	101.600 FM
42	PT. RADIO SWARA ADHIKUSUMA	Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja Pandeglang Telp.0253 - 201260	Adhi Swara FM	31	90.600 FM
43	LPPL RADIO BERKAH KAB. PANDEGLANG	PEMKAB Kabupaten Pandeglang	BERKAH FM	98	97.300 FM
44	PT. RADIO BHARATA BHAKTINUSA	Ruko Pst Niaga Cibodas Blk C/ 4849 Tangerang Telp.021-55790137 Fax.021-72465	Radio Bharata		738 AM
45	PT. SWARO MINANGKABAU	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Tangerang Telp. 021 – 7322166			648 AM
46	PT. RADIO PESONA NOSTALGIA	Jl. Mawar Ii No. 18 Rempoa Kec. Ciputat Kab. Tangerang	PESONANOSTALGIA		1.566 AM
47	PT. RADIO CITRA DAYANG SELARAS	Jl. Bintaro Rosalia Iv No. 10 Bumi Bintaro Permai Pondok Betung - Tangerang			702 AM
48	PT. RADIO SWARA LEBAK RIA	Jl. Kh. Syam,Un No. 2 Rangkasbitung Tip. 0252- 201514 Fax. 0254- 202988			792 AM
49	PT. RADIO GEMA NUSANTARA JAVA	Jl. Jenderal A. Yani Km. 4 Kadu Agung Barat Rangkasbitung			612 AM
50	PT. RADIO SWARA ANGKASA 72 MEGAH	Jl. Raya Serang Km. 2 Pandeglang Tip. 0253-201260 Fax. 0253-201260	Sawara Angkasa		558 AM
51	PT. RADIO ABNTEN MEGAH PROMO	Jl. Kenanga No. 3 Simpang 3 Cilegon Tip. 0254-386574	Pro FM Banten		103.600 FM

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Banten. 2011

ket : FM = Mega Hertz(MHz). AM = Kilo Hertz (Khz)

Adapun untuk beberapa data penelitian terkait bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi yang diberikan oleh KPID Provinsi Banten terhadap beberapa lembaga penyiaran di Banten berikut Diagramnya belum bisa diinformasikan. Mengingat dengan Lembaga Penyiaran di Banten yang baru tumbuh serta minimnya sumber dana yang masuk di lembaga penyiaran. Sehingga KPID Provinsi Banten memilih menegdepankan, kepada Pembinaan, diskusi serta evaluasi bersama dengan mengundang pihak-pihak dari lembaga Penyiaran di Banten untuk menjadikan lembaga penyiaran yang berkembang namun tetap mengimplementasikan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS.

BAB IV

ANALISIS PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAERAH KPID PROVINSI BANTEN DALAM

PENGAWASAN ISI SIARAN

A. Mekanisme Pengawasan oleh KPID Provinsi Banten

Menegaskan kembali mengenai ketetapan-ketetapan mutlak daripada isi siaran sebagaimana yang termaktub pada BAB IV dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, disebutkan dalam pasal 36 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi :

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan oleh lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.


3. Isi penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang :
 - a) Bersifat fitnah , menghasut, menyesatkan dan atau bohong
 - b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau
 - c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama,

martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.³⁴

Bunyi dari pasal tersebut diatas merupakan pokok penting daripada kewajiban bagi lembaga-lembaga penyiaran termasuk di Provinsi Banten dalam melakukan penyiaran. Selain itu, lahirnya program Banten Cinta Siaran Sehat dan Maslahat (Banten Cinta Silat) menjadi barometer terhadap kegiatan penyiaran di Banten agar selalu mengedepankan kearifan lokal masyarakat Banten. Selain itu, Komisi penyiaran Indonesia tentunya yang mempelopori atas optimalisasi kegiatan tersebut dengan mengawasi dan membina seluruh lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran dari jasa penyiaran televisi maupun radio. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten selalu berupaya untuk pantang atau tidak akan pernah membuka keran bagi masuknya budaya asing di provinsi Banten, yaitu dengan melakukan filterisasi atas konten ataupun program yang memang dipandang berhaluan dengan ketetapan-ketetapan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 dan P3SPS dan menyadarkan

³⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

lembaga penyiarannya agar juga turut andil dalam hal tersebut. Adapun mekanisme yang senantiasa dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan adalah dengan melakukan beberapa langkah sebagaimana termaktub dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 yaitu :



Arti dari bagan diatas adalah untuk menyimpulkan tentang mekanisme pengawasan penyiaran di Banten terhadap 11 lembaga penyiaran yang bersiar di Banten sebagaimana terdaftar namanya di pembahasan sebelumnya. Pemantauan langsung dilakukan oleh para analis yang bekerja secara shift yang masing-masing bekerja selama 3 sampai 5 jam dan merekam segala bentuk program yang sedang disiarkan di masing-masing layar pemantau yang mengawasi setiap lembaga penyiaran. Jika ditemukan sebuah pelanggaran maka tim analis atau pemantau isi siaran akan menyerahkan laporannya kepada komisioner bidang pengawasan isi siaran lalu dilakukan kajian oleh Komisioner, kemudian Barulah setelah itu, klarifikasi dan memberikan hak jawab kepada lembaga penyiaran bersangkutan sebagaimana pasal 50 ayat (4) yaitu : “ KPI harus meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab”.³⁵ dan jika diduga benar melakukan pelanggaran maka pastilah akan bebrbuntut pada pemeberian

³⁵ Undang-Undang No, 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

sanksi yang berisi 7 tahap sebagaimana termaktub pada pasal 55, BAB VIII tentang Sanksi Administratif.

Dalam hal ini upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Banten sebetulnya tidak jauh beda dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI Pusat. Adapun mekanisme pengawasan di KPI Pusat sejak tahun 2011, mekanisme pemantauan siaran dilakukan dengan semakin ketat yaitu meningkat sekitar 60% atau sekitar 15 atau dimulai dari pukul 7.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB jam perharinya. Hal ini lebih meningkat dari pada di tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 30% sampai 40% saja. Adapun tentang bagaimana pemantauan atau pengawasan itu dilakukan tentunya dengan metode pemantauan melalui rekaman, dan ini baru mulai dilakukan sejak tahun 2011, dengan objek pemantauan terhadap 11 lembaga penyiaran yang bersiaran secara nasional.³⁶

Adapun dalam pengawasan lembaga penyiaran radio sendiri, KPID Provinsi Banten menemukan beberapa kendala dalam hal ini. Artinya bahwa, dalam pengawasan lembaga penyiaran

³⁶ Pemantauan siaran langsung TV “*Laporan akhir Tahun KPI Pusat Tahun 2011*” Jakarta : januari 2012.

tersebut KPID terbentur dengan ketiadaannya media atau fasilitas alat yang bisa digunakan dalam hal pengawasan jasa penyiaran yang satu ini. Selain itu, terbatasnya frekuensi yang dimiliki oleh radio, tentunya mengindikasikan tentang sangat perlunya sistem pengawasan yang lebih intens, yaitu salah satunya dengan mengadakan pos-pos pengawasan yang nantinya khusus digunakan dalam pengawasan jasa penyiaran radio di Banten. Sehingga KPID Provinsi Banten mengingatkan masyarakat untuk turut andil dalam melakukan pengawasan bagi media ini khususnya dan umumnya bagi seluruh media.

B. Tindak lanjut Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran dan Sanksi bagi Program yang melakukan Pelanggaran

Sebagaimana pasal 36 UU Penyiaran No.32 tahun 2002 diatas, dijelaskan mengenai hal-hal penting atau rambu-rambu menyangkut isi siaran. Disini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten pernah mendapati salah satu radio yang menyiarkan soal “fenomena sewa menyewa istri” yang tengah terjadi di luar negeri, hingga akhirnya saat itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah memberikan teguran untuk

tidak lagi mengulangi hal tersebut,. Di benak Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Banten, acara tersebut tentulah bertentangan dengan UU Penyiaran No.32 tahun 2002. Pada pasal 36 ayat (1) :

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya.

Dan P3SPS dalam Bab V pasal 9 yang yaitu :

2. Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Berita yang disiarkan oleh salah satu radio tersebut sangatlah tidak sesuai dengan apa yang sudah termaktub pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan P3SPS, selain itu juga sangat tidak mencerminkan nilai agama serta budaya daripada Banten itu sendiri. seharusnya berita sebagaimana yang disiarkan adalah lebih baik untuk tidak disiarkan saja, dari pada nantinya hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Akhirnya KPID

Provinsi Banten pun melakukan Klarifikasi dengan media tersebut serta menegurnya, dan dipastikan bahwa media tersebut tidak kembali mengulangi hal demikian serta ditegaskan dalam melakukan kegiatannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai peraturan yang sudah termaktub pada P3SPS.

Selain kasus di atas, terdapat pula beberapa list lagu yang menjadi perhatian, sebab dipandang tidak berfaedah sehingganya dengan keputusan bersama beberapa lagu tersebut dilarang diputar dan beberapanya dibatasi atau hanya boleh di putar di atas pukul 22.00 WIB. Adapun daftar lagu yang dilarang untuk diputar melalui televisi maupun radio yakni di antaranya :

- a. Julia Perez, **judul** : paling Suka 69
- b. Mirnawati , **judul** : Wanita Lubang Buaya
- c. Zilvana , **judul** : Simpanan
- d. Ade farlan, **Judul** : Hamil Sama Setan
- e. Asep rumpi feat Mia Mj, **judul** : Mobil Bergoyang
- f. Della puspita, **judul** : Apa aja boleh
- g. Tuty Wibowo, **judul** : Hamil Dulu
- h. Rimba Mustika, **judul** : Mucikari Cinta

- i. Zaskia Gothic, *judul* : Satu jam Saja
- j. Mozza Kirana, *judul* : Melanggar Hukum
- k. Drby G, *Judul* : Cowok Oplosan
- l. Elicya, *judul* : Merem-merem Melek
- m. Lolita, *judul* : Ga jaman Punya Pacar Satu

Serta berikut daftar lagu yang di batasi untuk disiarkan melalui televisi dan radio, diantaranya :

- a. Julia Perez, *judul* : Belah Duren
- b. Melinda, *judul* : Cinta Satu Malam
- c. Melinda, *judul* : Aw-Aw
- d. Linda Moy Moy, *judul* : Gadis tapi bukan perawan
- e. Siti Badriah, *judul* : Berondong Tua
- f. Verra Selvarra, *judul* : Janda Rasa
- g. Ayu ting Ting, *Judul* : Geboy Mujair
- h. Cita-Citata, *judul* : Perawan atau janda
- i. Desy Ning Nong, *judul* : Merem Melek
- j. Diora Ariendita, *judul* : Aku pengen dipacarin
- k. Titi Kamal, *judul* : Jablay

Namun yang perlu di ingat adalah bahwa pembinaan, atau diskusi dengan lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, merupakan langkah terbaik saat ini di KPID Provinsi Banten, mengingat lembaga penyiaran di Banten masih dalam tahap tumbuh apalagi belum banyaknya sumber dana yang masuk dan dapat menjadikan lembaga penyiaran di Banten berkembang. Meskipun demikian, penerapan aturan sesuai UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 serta P3SPS tetap diberlakukan secara intens dan tertib. Sehingga dengan hal ini diharapkan nantinya lembaga penyiaran di Banten lekas berkembang dengan tidak terlalu menekannya. Selain itu partisipasi serta dukungan masyarakat pun amat sangat di perlukan, terlebih lagi infrastruktur yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten masih sangat kurang, sehingga untuk memaksimalkan pengawasan hingga ke pelosok-pelosok Banten tersebut cukup sulit.³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Mohammad Hopip. M.Ikom “*Komisioner Bidang Pengawasan isi Siaran KPID provinsi Banten*” 6 september 2016

Sebelum membahas beberapa dampak atau implikasi yang terjadi bilamana lembaga penyiaran diberikan sanksi, serta mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui KPID Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan, selanjutnya adalah tentang beberapa sanksi yang sebagaimana tertulis di UU Penyiaran No.32 Tentang Penyiaran. Dalam Bab VIII tentang Sanksi administratif, menjelaskan isi pasal 55 yang pasal tersebut di jelaskan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 26 ayat (2), pasal 27, pasal 28, pasal 33 ayat (7), pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, pasal 36 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), pasal 39 ayat (1), pasal 43 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (6), ayat (7) ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a) Teguran tertulis;

- b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) Pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) Denda administratif
 - e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f) Tidak diberi izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama pemerintah.³⁸

Sayangnya untuk beberapa daftar lembaga penyiaran di Banten yang telah diberikan sanksi, mulai dari klasifikasi sanksi ringan, sedang maupun berat atau bahkan sampai kepada tindakan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana termaktub pada pasal 55 ayat (2) huruf (g) tidak bisa diinformasikan, sebab sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa KPID Provinsi Banten dalam hal ini mengambil langkah fleksibel yaitu fokus terhadap pembinaan terhadap lembaga

³⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

penyiaran di Banten agar berkembang, sehingganya bisa dikatakan belum ada lembaga penyiaran di Banten yang sudah diberikan sanksi dan baru hanya sebatas pada pemberian surat teguran.

C. Implikasi diberikannya sanksi oleh KPID Provinsi Banten terhadap Lembaga Penyiaran dan Hambatan bagi KPID Provinsi Banten dalam melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran

1. Implikasi diberikannya Sanksi Oleh KPID terhadap Lembaga Penyiaran

Pemberian Sanksi merupakan salah satu upaya Komisi penyiaran Indonesia dalam menaggulangi beberapa pelanggaran aturan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dasarnya adalah UU Penyiaran No.32 tahun 2002 serta P3SPS. Adanya pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Banten tentunya akan berdampak kepada kehati-hatian lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran dan untuk lebih taat kepada

aturan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 serta P3SPS. Selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia tidak segan-segan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang memang terbukti melakukan pelanggaran aturan penyiaran. Meskipun hakikatnya Komisi penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah tidak serta merta meberikan sanksi melainkan dengan terlebih dahulu memperingatkan lembaga penyiaran dengan beberapa evaluasi bersama sebagaimana yang terjadi di KPID Provinsi Banten, apalagi mengingat kondisi lembaga penyiaran di Banten yang baru tumbuh. Mengapa sanksi begitu diperlukan, tentunya dalam hal ini sanksi bisa sangat berdampak bagi eksistensi lembaga penyiaran tersebut, adapun dampak atau implikasi yang terjadi setelah diberikannya sanksi tersebut adalah diantaranya :

a. Berdampak Dalam Proses Perpanjangan Perizinan

Sanksi dapat menjadi Rujukan bagi KPI dalam hal perpanjangan perizinan untuk lembaga penyiaran kedepannya. Misalnya, lembaga penyiaran Radio diberi izin melakukan Penyiaran selam 5 tahun dan Lembaga Penyiaran

Televisi diberikan Izin selama 10 tahun. Sehingga ketika akan dilakukan perpanjangan perizinan melakukan kegiatan penyiaran, maka record mereka selama waktu diberikannya izin di tahun-tahun sebelumnya akan memiliki dampak, jika memang record mereka selama diberikan izin pada tahun-tahun sebelumnya hanya memiliki catatan sanksi yang sedikit ataupun wajar maka tentunya mungkin ini akan memberikan pengaruh baik dalam proses perizinannya, dan jika tidak tentunya memang itulah dampaknya yaitu akan mendapati kesulitan dalam proses perpanjangan perizinan atas lembaga penyiaran.

b. Berdampak Pada Ekonomi

Selain berdampak kepada proses perizinan, diberikannya sanksi kepada lembaga penyiaran pun tentunya berdampak kepada ekonomi, mengapa demikian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa iklan memiliki pengaruh besar dalam eksistensi lembaga penyiaran, jika suatu acara atau program dipandang sangat diminati oleh masyarakat, maka iklan pun berbondong-bondong masuk dalam acara atau program yang

sangat di gandrungi tersebut. Namun, jika lembaga penyiaran tertentu melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentunya hal ini mempunyai dampak yang cukup serius bagi lembaga penyiaran tersebut. Hal bisa terjadi karena bilamana ada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran atas aturan penyiaran sebagaimana termaktub Pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan P3SPS. Maka iklan akan berhenti menggunakan jasa penyiaran tersebut, sebab yang seharusnya iklan ditayangkan sekian waktu namun karena adanya sanksi akhirnya mempengaruhi penayangan iklan sebab adanya pemunduran dan atau pengurangan jam siar.³⁹

2. Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran oleh KPID Provinsi Banten

Dalam melakukan setiap fungsinya KPID Provinsi Banten pun memiliki beberapa hambatan dalam melakukan pengawasan sehinganya berikut akan disebutkan

³⁹ Hasil wawancara dengan Mohammad Hopip. M.Ikom “*Komisioner Bidang Pengawasan isi Siaran KPID provinsi Banten*” 6 September 2016

beberapa hambatan bagi KPID Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran yang berada di Provinsi Banten. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

- a) Terbatasnya sarana prasarana merupakan salah satu variabel utama yang menjadikan pengawasan oleh KPID Provinsi Banten terhadap lembaga penyiaran di Banten sedikit terganggu, hal ini diakibatkan oleh minimnya Anggaran yang di terima oleh KPID Provinsi Banten.
- b) Sebab minimnya sumber daya manusia (SDM) di Banten. Namun meskipun demikian, untuk meningkatkan kualitas SDM yang baik KPID Provinsi Banten gencar mengadakan literasi media kepada masyarakat dan mengajak lembaga-lembaga penyiaran berjangkaran swasta untuk mendirikan stasiun di Banten dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Banten, terkhusus para kaula muda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten merupakan sebuah Lembaga Negara Independen yang memiliki peranan penting dalam memfilter beragam siaran yang masuk di Banten. Sehingga, demi terkordinirnya kegiatan penyiaran yang sesuai dengan aturan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID Provinsi Banten melakukan beberapa upaya pengawasan. Yakni dengan melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan penyiaran dari lembaga penyiaran dan merekamnya guna dijadikan bukti bilamana ditemui beberapa pelanggaran. Dalam mekanismenya KPID Provinsi Banten menerapkan sistem shift bagi para analis pemantau siaran yang masing-masing bertugas mulai 3 hingga 5 jam serta tanggap memantau seluruh kegiatan siaran lembaga penyiaran sesuai dengan tanggung jawab

kerjanya, atau bisa dikatakan satu analisis bertanggung jawab terhadap satu lembaga penyiaran..

2. Dalam pengawasannya, KPID Provinsi Banten menekankan kepada lembaga penyiaran untuk betul-betul mengimplementasikan isi dari UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terlebih apa yang terkandung pada pasal 36 ayat (1), yakni agar kegiatan penyiaran harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya. Selain itu, disebutkan dalam P3SPS BAB V Pasal 9, bahwa Lembaga Penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa tahap yang dilakukan KPID Provinsi Banten untuk menduga tindak pelanggaran yang dilakukan suatu lembaga penyiaran. Jika ditemui sebuah pelanggaran, maka tim pemantau melaporkannya kepada Komisioner sehingga nantinya akan dilakukan pengkajian

serta klarifikasi sebelum akhirnya diberlakukannya sanksi terhadap lembaga penyiaran terkait. Hanya saja, mengingat lembaga penyiaran di Banten yang baru tumbuh sehingganya KPID Provinsi Banten memilih langkah fleksibel, artinya tidak dilakukan pemberian sanksi oleh KPID Provinsi Banten terhadap lembaga penyiaran dan memilih langkah pembinaan, diskusi serta evaluasi bersama dengan lembaga penyiaran yang memang diduga melakukan pelanggaran, mengingat lembaga penyiaran di Banten masih terbilang baru tumbuh. Sehingga nantinya dengan tidak begitu terlalu menekannya diharapkan lembaga penyiaran di Banten bisa lebih berkembang dan maju namun tetap mematuhi aturan.

3. Setelah terbukti melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi sesuai pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, umumnya ada beberapa dampak yang cukup mempengaruhi eksistensi lembaga penyiaran tersebut, yakni berdampak pada Proses

Perpanjangan Perizinan dan Ekonomi. Dikatakan berdampak pada proses perpanjangan perizinan, tentunya karena lembaga penyiaran berizin terbatas, yakni 5 tahun bagi lembaga Penyiaran radio dan 10 tahun bagi lembaga penyiaran televisi. Baik atau buruknya Record mereka selama melakukan kegiatan penyiaran di tahun sebelumnya, akan menjadi pertimbangan dalam proses perpanjangan peizinannya. Selanjutnya, dikatakan berdampak pada pereconomian lembaga penyiaran adalah karena seperti yang diketahui bahwa iklan memiliki peranan penting bagi eksistensi lembaga penyiaran tertentu, jika lembaga penyiaran begitu diminati oleh kalangan masyarakat, tentu iklan begitu ramai berada dibalik lembaga penyiaran tersebut, begitupun sebaliknya. Sehingga ketika lembaga penyiaran tersebut diberi sanksi, maka besar kemungkinan berpengaruh terhadap pendapatan iklannya dan iklan akan meninggalkan lembaga penyiaran tersebut sebab citra mereka yang menurun di mata peminat atau masyarakat. Adapun yang

menjadi hambatan bagi KPID Provinsi Banten adalah minimnya SDM serta terbatasnya sarana Prasarana sebab kurangnya anggaran merupakan variabel kurang sempurnanya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Banten, sehingganya, KPID Provinsi Banten juga mengajak elemen masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pengawasan siaran, sehingganya optimalisasi program Banten Cinta Siaran Sehat dan Maslahat (Banten Cinta Silat) bisa berjalan dengan maksimal

B. Saran-saran

Disini penulis menyarankan agar KPID Provinsi Banten tetap mendorong lembaga-lembaga penyiaran di Banten agar lebih baik dan mengedepankan asas, tujuan, fungsi serta arah daripada penyiaran, meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan sumber daya manusia yang terampil serta maksimal dalam memfilter konten-konten yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UU Penyiaran, P3SPS dan kultur serta budaya masyarakat Banten serta sinergi demi terwujudnya masyarakat Banten yang cinta silat. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah

penegasan KPID tentang akan adanya pemberlakuan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang bersiar di Banten jika terbukti betul telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang termaktub pada UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando Ade, *Televisi Jakarta Di Atas Indonesia*, cet ke 1 ,
yogyakarta : Penerbit Bentang, 2011
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2002
- Dennis, Mc.Quall, *Teori Komunikasi Massa*, jakarta : Erlangga,
2015
- DeVito Joseph.A, *komunikasi Antarmanusia*, terj.Ir.Agus
Maulana, tangerang selatan: Karisma,2011
- Jhon M Echols,*Kamus Indonesia-Inggris*.cet.ke 3, (Jakarta,
PT.Gramedia Pustaka Utama,1989)
- Laporan Akhir Tahun KPI Pusat Tahun 2011*” Jakarta : Januari
2012
- Muis A, *Komunikasi Islam*, cet ke 1, Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2001
- Panduan Sosialisasi Literasi Media, pegangan untuk
narasumber* Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia,2011
- Penyiaran Kita*, Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia , Edisi
Januari – Februari 2016

Subakti EB, *Awas Tayangan Televisi “tayangan misteri dan kekerasan mengancam anak anda”*, Jakarta : PT. Elek Media Komputindo, 2008

Rahmat Jalaluddin , *Metode Penelitian Komunikasi*, cet ke 5, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 1998

Sumber dari Internet :

www.kpi.go.id

kpid.bantenprov.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2002 tentang Penyiaran **<https://komisiinformasi.go.id>**

Perda Provinsi Banten no.2 tahun 2009 tentang pembentukan
sekretariat KPID Provinsi Banten. **www.bphn.go.id**

KPID Provinsi Banten Izin Radio Bila Main Politik.

BantenBox.com

“Televisi (Kearifan) Lokal dan Kapitalisme Media.

<https://mobile.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/>

Rano : Radio Berperan Penting Dalam Pembangunan

AntaraBanten.com

www.Ramaloka.com

Pbsfm.co.id

Emcfm.com

Komisi Penyiaran Indonesia, **<https://id.m.wikipedia.org>**

Pengertian Media Menurut Beberapa Ahli “*Association Of
Education And Communication Technology*”

Gusdanela.blogspot.co.id

*Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran
(SPS),* Komisi Penyiaran Indonesia,

www.kpi.go.id/download/.../P3SPS_2012_Final.pdf

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Dokumentasi Usai Wawancara, bersama bapak Mohamad Hopip “ Komisiner Bidang Pengawasan Isi Siaran ” Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. Periode III , Masa Jabatan 2015-2018



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Siaran Televisi oleh para Analis Siaran Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Provinsi Banten



Buku Panduan Sosialisasi Literasi Media (Pegangan untuk Narasumber). Sekaligus menjadi salah satu buku panduan penulisan skripsi oleh penulis.



Halaman Website resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten